

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia banyak bengkel-bengkel yang menyediakan jasa modifikasi, pertanyaan yang muncul sekarang adalah Apakah mereka harus ijin setiap memodifikasi kendaraanya baik roda 2 atau roda 4? Atau mereka harus ke Dirjen Perhubungan Darat untuk izin tipe ketika membeli aksesoris motor untuk memodifikasi, berikut ini penulis akan memaparkan mengenai kualifikasi dari modifikasi itu sendiri.

Adapun mengenai modifikasi menurut Ketentuan Pasal 1 angka 12 PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (“PP No. 55/2012”), menjelaskan bahwa Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut akan dilakukan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU No. 22/2009”) *juncto* Pasal 123 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 131 huruf (e) PP No. 55/2012. Adapun penelitian tersebut meliputi aspek:

1. rancangan teknis;
2. susunan;
3. ukuran;
4. material;

5. kaca, pintu, engsel, dan bumper;
6. sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan
7. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor.

Khusus mengenai modifikasi sebagaimana tersebut di atas hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek. Dan yang berhak untuk melakukan modifikasi adalah bengkel umum yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri. Hal ini diatur dalam Pasal 132 ayat (5) dan ayat (6) PP No. 55/2012.

Artinya, modifikasi kendaraan yang dapat dilakukan, antara lain:

- a. Modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau pemendekan landasan (*chassis*) tanpa mengubah jarak sumbu dan konstruksi Kendaraan Bermotor tersebut;
- b. Modifikasi mesin dilakukan dengan mengganti mesin dengan mesin yang merek dan tipenya sama;
- c. Modifikasi daya angkut hanya dapat dilakukan pada Kendaraan Bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah jarak sumbu aslinya dan sumbu yang ditambahkan harus memiliki material yang sama dengan sumbu aslinya dan harus dilakukan perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang dilalui.

Selain dari pada itu, merujuk pada Pasal 50 ayat (1) UU No. 22/2009 mensyaratkan bahwa setiap kendaraan yang dilakukan modifikasi dengan mengakibatkan perubahan tipe maka diwajibkan untuk dilakukan Uji

Tipe. Uji Tipe dimaksud terdiri atas:

1. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan
2. Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.

Adapun Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang. Selain itu, dalam hal telah dilakukan uji tipe ulang kendaraan bermotor tersebut wajib untuk dilakukan registrasi dan identifikasi ulang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 22/2009.

Persyaratan lain yang perlu untuk diketahui adalah setiap Modifikasi Kendaraan Bermotor tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) UU No. 22/2009. Selanjutnya, dalam hal kendaraan bermotor akan melakukan modifikasi maka wajib untuk mengajukan permohonan kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga apabila kemudian kendaraan dimaksud telah diregistrasi Uji Tipe maka instansi yang berwenang akan memberikan sertifikat registrasi Uji Tipe, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

Adapun Sertifikat Uji Tipe diterbitkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Sedikitnya pada Sertifikat

Uji Tipe nantinya memuat tentang identitas dari pemodifikasi dan hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) PP No. 55/2012. Berdasarkan hal-hal kami sampaikan di atas maka jelas bahwa setiap pihak yang hendak melakukan modifikasi atas kendaraan bermotornya, diwajibkan untuk memiliki izin atas modifikasinya sebagaimana dipersyaratkan dalam UU No.22/2009 dan PP No.55/2012.

Jika modifikasi dilakukan tanpa memiliki izin, maka berdasarkan Pasal 277 UU No.22/2009 pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah). Kemudian, dalam hal mengenai izin sebagaimana yang Saudara maksudkan dalam pertanyaan kedua, dapat kami jelaskan bahwa pada saat pembelian onderdil/aksesori variasi atau untuk dimodifikasi tidak memerlukan izin. Akan tetapi, bilamana onderdil/aksesori tersebut mengubah tipe, bentuk, dan hal-hal lain sebagaimana diatur dalam UU No. 22/2009 dan PP No. 55/2012 maka pihak tersebut wajib untuk melakukan registrasi ulang untuk melakukan Uji Tipe atas kendaraan bermotor yang dimodifikasinya tersebut.¹ Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul ” Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengubah dan Perakit (Memodifikasi) yang menyebabkan perubahan tipe kendaraan (Studi Putusan No.71/Pid.Sus/2019/PN Pbr)

¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51650deb5b232/aturan-modifikasi-kendaraan-bermotor/>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Penerapan sanksi yang diberikan terhadap pelaku pengubah dan perakit (memodifikasi) yang menyebabkan perubahan tipe kendaraan di dalam Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN.Pbr?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pengubah dan perakit (modifikasi) yang menyebabkan perubahan tipe kendaraan (Studi Kasus Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN.Pbr)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan sanksi yang diberikan terhadap pelaku pengubah dan perakit (memodifikasi) yang menyebabkan perubahan tipe kendaraan di dalam Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN.Pbr?
2. Untuk mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban pidana pelaku pengubah dan perakit (modifikasi) yang menyebabkan perubahan tipe kendaraan (Studi Kasus Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN.Pbr)?

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengetahuan Ilmu Hukum Pidana, khususnya pengetahuan tentang Tindak

Pidana Khusus yaitu tindak pidana pengubahan dan perakitan (memodifikasi) yang menyebabkan perubahan tipe kendaraan.

2. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis, diantaranya sebagai berikut:

- a. Memberikan pandangan atau gambaran kepada mahasiswa, pelajar atau masyarakat lainnya sebagai literatur untuk lebih mengetahui dan memahami tentang tindak pidana pengubahan dan perakitan (memodifikasi) tipe kendaraan.
- b. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, baik Polisi, Jaksa, Pengacara, Hakim, maupun aparat penegak hukum lainnya dalam menyelesaikan permasalahan hukum, khususnya dalam kasus tindak pidana pengubahan dan perakitan (memodifikasi) tipe kendaraan

3. Manfaat Bagi Penulis

Untuk penulis sendiri, penulisan skripsi ini memberikan manfaat, yaitu:

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai urgensi penjatuhan pidana yang melakukan tindak pidana pengubahan dan perakitan (memodifikasi) tipe kendaraan.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana.²

Jika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya diminta pertanggungjawaban pidananya, maka akan dapat merendahkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat. Hal ini akan bisa menyebabkan ada pandangan masyarakat bahwa tidak perlu takut melakukan tindak pidana karena tidak akan diminta pertanggungjawaban pidananya.³

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hal. 84.

³ *Ibid.*

memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁴

Pertanggungjawaban mengandung asas kesalahan, yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan setelah ada suatu tindak pidana. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa dia telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana haruslah telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini diatur dalam asas legalitas sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Asas legalitas ini dalam bahasa Latin berbunyi *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*, artinya suatu perbuatan baru dapat dipidana bila sebelum perbuatan itu terjadi telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas ini bertujuan untuk melindungi orang dari kesewenang-wenangan penguasa untuk memidana orang. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau perbuatan tersebut telah

⁴ *Ibid.*

diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan Perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Perundang-Undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah di atur, tidak dapat seseorang di hukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana.

Ruslan Saleh didalam bukunya "Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana" mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu :

- a. Dapat menginsyafi makna yang senjatanya dari pada perbuatannya.
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan. Sedangkan menurut penulis lain" Mampu bertanggung jawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukum nya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya"⁵

⁵ Ruslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 2019, hal. 80

Utrecht mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab itu merupakan unsur diam- diam dari setiap tindak pidana, seperti juga unsur melawan hukum. Oleh sebab itu apabila ada keragu-raguan tentang ada tidaknya kemampuan bertanggung jawab bagi seseorang, hakim wajib menyelidikinya, dan bila setelah diselidiki tetap ada keragu-raguan maka hakim harus membebaskan dari tuntutan hukum.⁶

Berdasarkan uraian diatas maka dinyatakan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan satu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk beraksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

2. Kesalahan.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat psikologis ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan). Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, menurut teori dualistis, kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, kesalahan dalam arti luas atau

⁶ July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Medan, Bina Media, 2019, hal 123.

kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).⁷

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dinilai setelah terpenuhinya semua unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Yang menjadi parameter untuk menilai adanya kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana adalah tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam Perundang-Undangan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat.

Prinsip dari penilaian yang dihubungkan dengan berdasarkan tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan adalah apakah layak pembuat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya itu. Dari pemikiran inilah yang mejadi dasar dalam menentukan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang pada akhirnya untuk menentukan pembedaan kepada pembuat⁸.

Selain sifat melawan hukum, unsur kesalahan, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan “*schuld*” juga merupakan unsur utama, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/delik. Unsur tersebut demikian pentingnya, sehingga ada adagium yang terkenal, yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan”. Oleh karena kesalahan merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak pidana, maka kesalahan juga memiliki dua segi, yaitu segi psikologis dan segi yuridis.

⁷ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya, Kencana Prenada Media Group, 2015, hal.127.

⁸ *Ibid*, hal.133

Menurut Simsons, kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal disamping melakukan tindak pidana, yaitu :

- a. Keadaan psikis tertentu.
- b. Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.⁹

Bentuk- bentuk kesalahan:

- a. Kesengajaan (*opzet*)

Wetboek van strafrecht tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang¹⁰. Kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*), kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan mengkehendaki akibat dan perbuatannya.

- b. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian yang sering juga disebut dengan tidak sengaja merupakan lawan dari kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*). Dalam rumusan tindak pidana sering disebut dengan *schuld*, yang dapat saja membingungkan karena *schuld* dapat juga berarti

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hal. 79.

¹⁰ Ibid, hal. 96.

kesalahan yang terdiri dari kesengajaan dan tidak sengaja (*culpa*) itu sendiri. Bentuk dari kelalaian ada 2 yaitu :

- a) Kelalaian dengan kesadaran (*bewutse schuld*) dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, timbul juga akibat tersebut.
- b) Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewutse schuld*) dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang, sedangkan ia harusnya memperhitungkan akan timbul suatu akibat¹¹.

3. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti si pembuat tidak dapat dicela, dengan perkataan lain si pembuat tidak dapat dipersalahkan, atau tidak dapat dipertanggung jawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti si pembuat tidak dapat dicela, dengan perkataan lain si pembuat tidak dapat dipersalahkan, atau tidak dapat dipertanggung jawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Dengan demikian disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehinggalah tidak mungkin ada pembedaan alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP

¹¹Ibid, hal. 107.

ialah pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), pasal 49 ayat 2 (*noodweer exces*) , pasal 51 ayat 2 (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).¹²

Meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak dipidana, Alasan pemaaf merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukum pidana . hukum pidana selain mengatur tentang tindak pidana juga mengatur keadaan-keadaan tertentu yang memungkinkan pembuat tidak di pidana. Keadaan-keadaan yang demikian dapat dijadikan oleh pembuat untuk mengajukan pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan.

Tidak adanya alasan pemaaf sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana. Peniadaan pertanggungjawaban pidana mempunyai arti tidak dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Peniadaan pertanggungjawaban pidana merupakan pengertian sebaliknya apabila tindak pidana telah terbukti dan pembuat bertanggungjawab. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana mempunyai peran yang sentral dan berhubungan erat dengan asas kesalahan. Atas alasan-alasan ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara alasan pemaaf dengan pertanggungjawaban pidana

¹² July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, op.cit, hal. 128.

menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana , bukan menggunakan istilah peniadaan pidana.¹³

Alasan pemaaf merupakan pengecualian dari pertanggungjawaban pidana. Dikecualikannya dari pertanggungjawaban pidana karena keadaan *psychis* pembuat. Hubungan antara keadaan *psychis* pembuat dengan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan yang bersifat *psychologis* pembuat yang melakukan tindak pidana, karena keadaan-keadaan *psychis* tertentu pembuat tidak bertanggungjawab. Keadaan-keadaan *psychis* tertentu yang sedemikian rupa, pembuat dimaafkan.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Modifikasi

1. Pengertian Tindak Pidana Modifikasi

Tindak memodifikasi adalah suatu tindakan merubah bentuk kendaraan menjadi tidak seperti standarnya, dalam Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia. Membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan didalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). Namun tindak pidana memodifikasi kendaraan bermotor masih terjadi. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana memodifikasi

¹³ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya, Kencana Prenadamedia Group, hlm. 160

¹⁴ *Ibid* ,hlm.161

kendaraan bermotor, penerapan pidana terhadap pelaku, dan hambatan-hambatan dalam penerapan pidana terhadap pelaku. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, dan lain-lain, sedangkan penelitian lapangan untuk mendapatkan data dengan mewawancarai responden dan informan.

Menurut penulis pengertian modifikasi dapat diartikan sebagai upaya melakukan perubahan dengan penyesuaian-penyesuaian baik dalam segi fisik material (fasilitas dan perlengkapan) yang dimaksudkan adalah fasilitas sarana untuk memperlancarkan pelaksanaan fungsi dari kendaraan tersebut, sedangkan, perlengkapan yang dimaksud adalah kelengkapan dari perlengkapan kendaraan bermotor contohnya saja spion, lampu, knalpot, dan lain-lain, ada pun juga yaitu tujuan dan cara dalam modifikasi kendaraan bermotor dalam hal (gaya, pendekatan, aturan serta penilaian) yaitu merubah gaya atau style kendaraan tersebut terlihat lebih bagus bisa juga membuat meningkatkan kecepatan dari kendaraan tersebut merubah struktur mesin sehingga kecepatan dari kendaraan tersebut melebihi batas ketenluannya dari kendaraan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana memodifikasi kendaraan bermotor adalah faktor manusia, kendaraan, jalan, hobby, dan lingkungan. Penerapan pidana bagi pelaku modifikasi dengan cara melakukan operasi rutin, peringatan, penindakan dan proses penilangan. Hambatan-hambatan dalam penerapan pidana terhadap pelaku adalah kurangnya

kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, terbatasnya aparat kepolisian, dan kurangnya koordinasi antara beberapa instansi yang terkait. Disarankan kepada pihak Kepolisian Satlantas agar melakukan razia rutin guna menertibkan jalan raya dari pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan, mensosialisasikan aturan atau perundang-undangan yang berlaku, kepada setiap komunitas modifikasi agar mematuhi aturan yang sudah diatur dalam undang-undang No. 22 tahun 2009.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Modifikasi

Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu perkara tindak pidana lalu lintas, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya;

Menurut Undang-undang RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, sedangkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel kereta api. Hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana lalu lintas harus memperhatikan kondisi terdakwa, misalnya apakah terdakwa telah mengetahui bahwa rem kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa berfungsi dengan

baik, yang merupakan bentuk kelalaian dari seseorang pengemudi yang seharusnya selalu berhati-hati dan selalu memperhatikan kondisi jalan raya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Akibat dari kecelakaan dapat diuraikan pada suatu fakta hukum, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” terbukti secara sah dan meyakinkan

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Modifikasi

Modifikasi memang banyak jenisnya akan tetapi tidak semua modifikasi kendaraan bermotor terutama motor bisa disebut melanggar aturan sesuai dengan, Pasal 48 UU no 22 tahun 2009 Lalu lintas dan angkutan jalan dan penjelasannya di bagian penjelasan uu no 22 Tahun 2009 Pasal 48

- 1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- 2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. susunan; susunan adalah komponen penting dari kendaraan bermotor dan komponen-komponen itu terdiri dari :
 - a) rangka landasan;
 - b) motor penggerak;
 - c) sistem pembuangan;
 - d) sistem penerus daya;

- e) sistem roda-roda;
- f) sistem suspensi;
- g) sistem alat kemudi;
- h) sistem rem;

Apabila melakukan modifikasi dan tidak melanggar dari uu maka modifikasi tersebut di perbolehkan modifikasi juga memiliki dampak positive yaitu mempercantik dan memperindah kendaraan kita selagi memiliki batasan yang aman untuk di kendarai, dan apabila ingin merubah struktur dan kerangka dari kendaraan bermotor tersebut khusu nya motor maka harus di lakukan tes uji tipe kelayakan dari kendaraan apakah layak di gunakan dan aman digunakan untuk sehari-hari.

Adapun komponen pendukung dari berbagai jenis modifikasi, yang terdiri atas:

- 1) pengukur kecepatan (speedometer);
- 2) kaca spion;
- 3) penghapus kaca kecuali sepeda motor;
- 4) klakson;
- 5) spakbor; dan
- 6) bumper kecuali sepeda motor

Komponen pelengkap pada kendaraan bermotor yang berfungsi agar kendaran tersebut aman untuk di kendarai dan komponen itu terdiri dari :

- a) sabuk keselamatan; bagi kendaraan roda empat
- b) ban cadangan;
- c) segitiga pengaman;

- d) dongkrak; bagi kendaran roda 4
- e) pembuka roda;
- f) helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih, yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
- g) peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.

Ukuran yang dimaksud dengan "ukuran" adalah dimensi utama kendaraan bermotor, antara lain panjang, lebar, tinggi, julur depan (front over hang), julur belakang (rear over hang), dan sudut pergi (departure angle). Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya; Yang dimaksud dengan "rancangan teknis kendaraan sesuai dengan merentukannya" adalah rancangan yang sesuai dengan fungsi:

- a. kendaraan bermotor untuk mengangkut orang; atau
- b. kendaraan bermotor untuk mengangkut barang.

Penempelan Kendaraan Bermotor Yang dimaksud dengan "penempelan Kendaraan Bermotor" adalah cara menempelkan Kendaraan Bermotor dengan:

- a. menggunakan alat perangkai;
- b. menggunakan roda kelima yang dilengkapi dengan alat pengunci; dan
- c. dilengkapi kaki-kaki penopang.

Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a) Emisi gas buang;
- b) Kebisingan suara;
- c) Efisiensi sistem rem utama;

- d) Efisiensi sistem rem parkir;
- e) Kincup roda depan;
- f) Suara klakson;
- g) Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h) Radius putar;

Adapun Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang. Selain itu, dalam hal telah dilakukan uji tipe ulang kendaraan bermotor tersebut wajib untuk dilakukan registrasi dan identifikasi ulang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 22/2009. Persyaratan lain yang perlu untuk diketahui adalah setiap Modifikasi Kendaraan Bermotor tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, 24 mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) UU No. 22/2009. Selanjutnya, dalam hal kendaraan bermotor akan melakukan modifikasi maka wajib untuk mengajukan permohonan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga apabila kemudian kendaraan dimaksud telah diregistrasi Uji Tipe maka instansi yang berwenang akan memberikan sertifikat registrasi Uji Tipe, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

C. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Hukum

1. Pengertian Sanksi

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.¹⁵ Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.¹⁶ Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.³ Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.¹⁷

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana

¹⁵ www.pengertianmenurutparaahli.com

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015, hal 193.

¹⁷ *Ibid*, hal 202.

penjara).¹⁸ Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (open system) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.

2. Jenis-Jenis Sanksi

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam bab ke-2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu :

- a) Reglemen Penjara (Stb 1917 No. 708) yang telah diubah dengan I.N 1948 No. 77);
- b) Ordonasi Pelepasan Bersyarat (Stb 1917 No. 749);
- c) Reglemen Pendidikan Paksaan (Stb 1917 No. 741);
- d) UU No. 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis sanksi pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

¹⁸ *Ibid*, hal 194

Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
3. Pidana pengumuman keputusan hakim
Berdasarkan Pasal 69 KUHP, untuk pidana pokok, berat atau ringannya bagi pidana yang tidak sejenis didasarkan pada urutan-urutannya dalam rumusan Pasal 10 tersebut.¹⁹

a. Jenis-jenis Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila dikemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatannya/petindaknya, maupun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.²⁰

¹⁹ Anastasya Reni , Op.Cit, hal, 15-20.

²⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hal 117.

2. Pidana Penjara

Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua jenis pidana itu tampaknya sama. Akan tetapi, dua jenis pidana itu sesungguhnya berbeda jauh.²¹

3. Pidana Kurungan

Pidana Kurungan dan Pidana Penjara terkesan sama di pemahaman masyarakat akan tetapi ada beberapa hal yang membedakan jenis hukuman ini antara lain dari lamanya hukuman yang di jatuhkan, pidana penjara dapat dikenakan selama seumur hidup atau selama waktu tertentu, antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut sedangkan pidana kurungan dikenakan paling pendek satu hari dan paling lama satu tahun (**Pasal 18 ayat (1)** KUHP), tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan, namun dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut.

- 1) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak
- 2) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan

²¹ *Ibid*, hal, 120

pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.

- 3) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.
- 4) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 28).
- 5) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Akan tetapi, apabila pada saat putusan hakim dibacakan, terpidana kurungan maupun penjara sudah berada dalam tahanan sementara sehingga putusan itu mulai berlaku (dijalankan) pada hari ketika putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkarcbt van gewijsde zaak*).²²

4. Pidana Denda

Kata “denda” berarti hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang/lainnya karena melanggar aturan undang-undang lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Denda sebagai sanksi pidana berarti bahwa denda harus dibayar seseorang sebagai akibat telah melakukan tindak pidana.²³

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran. (Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-

²² *Ibid*, hal, 124

²³ Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 16.

kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

b. Jenis-jenis Pidana Tambahan

Ada tiga jenis pidana tambahan, yaitu :

a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup.

b. Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara.²⁴

c. Pidana pengumuman keputusan hakim.

Sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan, putusan itu dengan istimewa di siarkan sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui surat kabar, radio, televisi, ditempelkan di tempat umum sebagai plakat dan sebagainya. Semuanya ini ongkos terhukum yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian bahwa semua biaya penyelenggaraan hukuman di tanggung oleh Negara.²⁵

²⁴ <https://telingasemut.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-pidana-penjasannya>, diakses pada 26 Juni 2021, Pukul 23.10 WIB

²⁵ *Ibid.*

BAB III METODOLOGI

PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Metodologi adalah ilmu-ilmu/cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Metodologi tersusun dari cara-cara yang terstruktur untuk memperoleh ilmu.²⁶

Metodologi penelitian dapat di ambil dengan dua cara, yakni metode kuantitatif dan metode kualitatif.

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini ialah sebatas untuk mengetahui dan menganalisis dua hal yaitu, bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pidana pelaku pengubah dan perakit (modifikasi) yang menyebabkan perubahan tipe kendaraan (Studi Kasus Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN.Pbr dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pengubah dan perakit (modifikasi) yang menyebabkan perubahan tipe kendaraan (Studi Kasus Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN.Pbr)

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum Normatif. Yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel- artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori-teori hukum dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

²⁶ id.wikipedia.org/wiki/Metodolog pada 13 September 2020, pukul 14.37.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, ialah.²⁷

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang terkait dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis teliti.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari dua sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas.²⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Bahan hukum sekunder yang paling terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi dan juga jurnal-jurnal hukum.²⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan kamus hukum.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal. 136-158.

²⁸ *Ibid.*, hal. 181.

²⁹ *Ibid.*, hal. 182.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kepustakaan. Maka penulis melakukan penelitian terhadap literatur-literatur di perpustakaan Universitas HKBP Nommensen Medan, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, gramedia serta toko buku lainnya dan juga dari website resmi yang dapat diakses menggunakan internet, yang kemudian penulis menemukan literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi, kemudian dipelajari secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara yuridis normatif, yaitu penulis melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer dan/atau sekunder yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.